

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Agama dan Politik

Agama adalah suatu unsur mengenai pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, yaitu pengabdian kepada suatu kekuasaan, yang dipercaya sebagai suatu yang menjadi asal mula segala sesuatu, kemudian yang menambah dan melestarikan nilai-nilai serta sejumlah ungkapan yang sesuai dengan urusan pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara yang simbolis maupun melalui perbuatan yang bersifat perseorangan atau secara bersama-sama.¹

Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.²

2.1.1.1 Islam dan Politik

Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah dalam bentuk wahyu yang kemudian di himpun dalam Al-qur'an. Maka wahyu tidak dapat di musyawarahkan pada pihak legislatif sekalipun, apalagi dilakukan voting untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, Nabi Muhammad juga meletakkan

¹Inu kencana syafi, Ilmu Politik, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010), Hal 137

² KH MA Sahal Mahfud. Islam dan Politik. Di akses dari www.nu.or.id. Pada tanggal 15 Maret 2014. Pukul 14:01

dasar-dasar peraturan negara yang disiarkan keseluruh dunia dan semata-mata hanya menjalankan hukum keadilan dan belas kasihan.³

Syari'at Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tergambar dalam tatanan syari'at tentang berkomunitas (*mu'asyarah*) antara sesama manusia. Sedangkan mengenai kehidupan bernegara, banyak disinggung dalam ajaran fiqih siyasah dan sejarah Khilafah Al-Rasyidah.

Aturan islam adalah tata aturan yang bersifat politik dan agama, karena hakikatnya islam melengkapi segi-segi kehendaan (*maddiyah*) dan kejiwaan (*ruhiyyah*) serta mencakup segala amal insani dalam kehidupan *duniawiyyah* dan *ukhrawiyyah*.⁴

Kehidupan *dunawiyyah* mencakup segala amal insani oleh karena itu amal insani memiliki arti salah satunya yaitu menjalankan apa yang sudah diatur oleh negara salah satunya pengangkatan seorang pemimpin. Pengangkatan seorang imam (*khalifah*) termasuk dalam unsur politik karena pemimpin akan mengatur sebuah tata negara atau kerajaan.

Deklarasi berdirinya “negara” menggambarkan pada kemunculan *Shahifah Al-Madinah* atau piagam madinah, meskipun madinah saat itu barulah “*city state*”, haruslah diakui bahwa tipologi pemerintahan semacam itu merupakan bentuk baru di tengah-tengah menguatnya cengkraman adikuasa romawi dan persia yang

³Syafi, Op.Cit., Hal 141

⁴ Syafi, Op.Cit., hal 144

feodalistik dan otoriter.⁵ Dalam perjalanan dan kerangka seperti ini misi Rosulullah SAW sebagai Rahmatan Lil'alam.

2.1.1.2 Islam dan Demokrasi

Pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan Demokrasi⁶. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi. Islam dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip *Syura* (Musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep *Ijtihad* dan *Ijma*. Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan hubungan kompleks, sebab dunia Islam tidak hidup dalam keseragaman ideologis sehingga terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan demokrasi.

Khalid Abu Al-fadl (2004), mengatakan bahwa meskipun Al-qur'an tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan tertentu, tetapi dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk Muslimin. Diantaranya adalah tiga nilai penting, yaitu keadilan melalui kerjasama sosial dan prinsip saling membantu, membangun kasih sayang dalam interaksi sosial, membangun suatu sistem pemerintahan konsultatif yang otokratis⁷

2.1.2. Teori Hubungan Islam dan Negara

Hubungan agama dan negara berkaitan langsung dengan hubungan istilah *Din* (agama) dan *Dawlah* (negara). Lahir tiga aliran utama tentang hubungan

⁵ Said aqil siraj. Tasawuf Sebagai Kritik Sosial. Bandung 2006 Hal 137

⁶ Akhmad Satori. Op.cit., hlm 49

⁷ Tabrani. Antara Islam dan Demokrasi. diakses dari Master.islamic.uui.ac.id

islam dan negara⁸. Pertama berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan, melainkan Islam adalah satu agama yang sempurna, paling tinggi, dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana Abdul A'la Al-Maududi.

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan negara. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad Saw hanya sebagai Nabi dan Rosul biasa seperti halnya Nabi-nabi sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan Agama. Rosul Saw bukan dan tidak pernah menjadi seorang Kepala Negara. Tokoh ini adalah Ali Abd Al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran ketiga berpendirian diantara kedua aliran di atas yaitu menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Aliran ini juga menolak pandangan bahwa Islam adalah dalam pengertian barat hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah Dr. Muhammad Huseun Haikal.⁹

⁸ Ija suntana. Op.cit., hlm 33

⁹ A.A. Sahid Gatara. Civic Education (Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2008, hlm. 69

2.1.3. Konsep Pengertian Islam

Islam secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni aslama- yuslimu- Islaman yang berarti keselamatan. Adapun secara istilah Islam adalah sebuah ajaran keagamaan yang isi ajarannya memberikan pencerahan dan keselamatan. Maksudnya, bukan Islam mengajarkan tentang egoisme akan tetapi karena dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial¹⁰.

Menurut Dr.Muhammad Tahir Azhari dalam desertasinya mengatakan: “Agama Islam” mempunyai dua dimensi baik relegius-spiritual maupun kemasyarakatan. Islam adalah agama yang *kaffah* (sempurna), dalam Islam berisi seperangkan kaidah yang mengatur bagaimana manusia sebagai mahluk Allah (hamba) dan manusia sebagai Kholifah dalam arti bagian dari kelompok masyarakat yang harus mengelola lingkungan dan berinteraksi dengan segenap makhluk yang ada di sekitarnya”. Sedangkan dalam kajian fiqh terdapat penjelasan mengenai isi ajaran Islam yakni, Islam adalah agama ibadah. Ibadah dalam Islam sendiri ada dua; *ibadah mahdhoh* (murni) dan ibadah *ghoiru mahdhoh*. Ibadah murni berkaitan dengan sebuah tindakan yang hubungannya vertikal secara langsung seperti halnya sholat, haji, puasa, dan lain-lain. Sedang *ghoiru mahdhoh* adalah kebalikannya seperti hubungan mua'malah yang berbentuk kemasyarakatan.

¹⁰Muhammad, Tahir A Azhari. *Negara Hukum : Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Diihat Dari Segi Hukum islam, Implemeentinya Pada eriod Negara Mdinah Dan Masa Kini*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, (1992), hlm 22

2.1.4. Konsep Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga–lembaga kenegaraan serata bentuk formalnya. Definisi–definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (*Institutional approach*). Berikut terdapat beberapa definisi:

Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya “*Introduction to Politics*” mengatakan, Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara (*Political science is the study of the state, its aim and purposes the institutions by wich these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*).

J. Barents, dalam Ilmu Politika, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagianya (*en maat schappelijk leven waarvan de staat een onderdeel vornt*). Ilmu Politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat een onderdeel vormt. Aan onderzoek van die staten, zoals ze werkenj, is de wetenschap der politiek gewijd*).¹¹

¹¹ Miriam, Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, (2008), hlm 17

2.1.4.1 Pengertian Imam (kepala Negara)

Imamah menurut bahasa adalah keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, kata imamah ini se-analog dengan kata khilafah. Secara terminologi imamah adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rosulullah saw.

Istilah *Khalifah* sudah muncul di arabia sebelum kedatangan islam. Dalam sebuah prasasti Arab abad ke 6 Masehi.¹²

Syekh Imam Abu Hasan Al-Mawardi meriwayatkan bahwa Sesungguhnya imam (*khalifah*) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Dikemukakan oleh Al-taftazani sebagaimana dikutip oleh rasyid rido¹³. Imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi.

Masyarakat harus mentaati seorang imam atau pemimpin selagi itu aturan-aturan yang baik, karena sudah disahkan dalam Q.s An-Nisa ayat 59 yang artinya "*taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan Ulil amri diantara kalian*".

Karakter dasar kekuasaan cenderung memerintah masyarakat berdasarkan tujuan dan keinginan naluriah mereka, sedangkan kekuasaan politik cenderung memerintah masyarakat berdasarkan akalny; yakni tentang bagaimana mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan mencegah terjadinya bahaya yang mengancam, sedangkan kekuasaan dari suatu kekhalifahan cenderung memerintah

¹² Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam Assulthaniyyah*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2000), Hlm, 43

¹³ Definisi dan konsep Khilafah, Imamah dan sulthonah. Di akses dari <http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id>

masyarakat berdasarkan syariat, baik dalam kepentingan-kepentingan akhirat maupun kepentingan-kepentingan dunia yang kembali kepadanya.¹⁴

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori pemikiran islam yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Peneliti Terdahulu	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1. Syarat Kepala Negara Menurut Al-mawardi dan Al-ghozali (Yongki Sendi Kristianando)	2014	Metode dan model penelitian yang digunakan sama dengan yang akan digunakan pada peneliti ini, yaitu metode penelitian studi tokoh.	Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang <i>ahlu Ijtihad</i> , sedangkan penelitian penulis membahas tentang kepemimpinan dan syarat-syaratnya
2. Pemikiran Politik Imam Mawardi (Muhammad Syafi'ie)	2009	Metode dan model	Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang Pemikiran tentang konsep

¹⁴ Al-Allamah Abdurrahman Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah, (Beirut, Dar Al-kitab Al-'arabi, 2001), Hlm 336

Lanjutan tabel 2.1

			imam mawardi tentang politik. sedangkan penelitian penulis membahas tentang kepala negara menurut Imam mawardi
3. Konsep Politik Imam Mawardi Mngenai Kepala Daerah (Aulia Mustikawati)	2016	penelitian yang digunakan sama dengan yang akan digunakan pada peneliti ini, yaitu metode penelitian studi tokoh.	Pembahasan penelitian ini tentang konsep kepala daerah, sedangkan penelian penulis membahas tentang kepala negara.
4. Filsafat Sosial Imam Mawardi (Mohammad Alfuniam)	2003	penelitian yang digunakan sama dengan yang akan digunakan pada peneliti ini, yaitu metode penelitian kajian pustaka dan studi tokoh.	Penelitian ini membahas tentang sistem sosial masyarakat. sednagkan penelitian penulis membahas tentang Kepala Negara
5. Studi analisis pendapat imam al-mawardi tentang diwajibkannya saksi atas <i>Hadhinah</i> terhadap penemuan anak (<i>Laqith</i>) (Hasyim As'ari)	2009	penelitian yang digunakan sama dengan yang akan digunakan pada peneliti ini, yaitu metode penelitian kajian pustaka dan studi tokoh.	Penelitian ini membahas tentang saksi atas <i>Hadhinah</i> terhadap penemuan anak (<i>Laqith</i>), sedangkan penulis membahas tentang Kepala Negara

Sepengetahuan penulis, belum ada satupun yang mengkaji secara spesifik dan mendalam pemikiran Al-Mawardi tentang pengangkatan kepala negara.

Padahal untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari kajian dan penelitian harus dilakukan secara spesifik, detail dan mendalam dengan ketajaman pisau analisis. Maka tidak berlebihan jika pemikiran Al-Mawardi di segala bidang selalu aktual untuk dikaji.

2.1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sama halnya dengan sistematika penulisan penelitian-penelitian yang lain. Penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan tinjauan pustaka terdiri dari Negara, Kekuasaan dan Pemerintah Negara

BAB III Merupakan sketsa biografi Al-Mawardi yang terdiri dari riwayat hidup Al-Mawardi, karya-karya Al-Mawardi, Situasi Politik dimasa Al-Mawardi, peran Al-Mawardi dalam pemerintahan, Pemikiran-pemikiran Al-Mawardi.

BAB IV Merupakan Konsep Politik Al-Mawardi mengenai Kepala Negara yang terdiri dari Konsep kepala Negara dan Relevansi Pemikiran Al-Mawardi tentang pengangkatan Kepala Negara dalam konteks Negara kontemporer.

BAB V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang penulis dapatkan dari hasil kajian.